



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. AMBARI;**
Tempat Lahir : Jagaraga Muara Dua;
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/16 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Peta Selatan Nomor 26, RT. 08/01, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan (Tahanan Kota)

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. AMBARI - LURAH TANJUNG DUREN UTARA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor 003/2001 tanggal 5 Januari 2001, dan selaku ANGGOTA PANITIA A berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004, bersama-sama dengan saksi Drs. Suparno Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap Anggota Panitia

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Ir. Calvin Andar Sembiring Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia A, Endang Poniman staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia A, SUROSO, A.Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat - Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh SUZY NATARAHARDJA tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m², dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m² di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk rumah tinggal;
- Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SUZY NATARAHARDJA diterbitkan surat tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada Drs Suparno selaku Ketua merangkap anggota, Ir. Calvin A. Sembiring selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota), Terdakwa Drs AMBARI (anggota) dan Endang Poniman selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia A, dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A);

- Bahwa kartu kavling yang diajukan SUZY NATARAHARDJA dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah Kartu Kavling Nomor: 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m² dan Kartu Kavling No. 2682/2175/PD/Pc A/111/1973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m²;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan SUZY NATARAHARDJA oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek: An. SUZY NATARAHARDJA, objek : status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2682/2175/PD/PoA/111/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 458 Rt. 004/03 Kel Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan dengan luas 502 m², dan peninjauan lapangan atas: status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2698/2186/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 424+425 Rt. 004/03 Kel Tanjung Duren, Utara Kec. Grogol Petamburan dengan luas 326 m² dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa:
 1. Di atas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TINGGAL;
 2. Batas-batas di sekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK;
 3. Peruntukan di sekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN;
- Bahwa kenyatannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon SUZY NATARAHARDJA dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara yang telah digunakan oleh pengurus RW 03 Tanjung Duren Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. AMBARI bersama-sama dengan Drs Suparno, Ir. Calvin Andar Sembiring, Endang Poniman, dan Suroso, A.Ptnh

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor: 965/Rpt/B/2004 atas nama SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m², dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tiap-tiap m² (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001);

- Selain itu Terdakwa Drs. AMBARI juga telah ikut bersama-sama dengan anggota Panitia A lainnya menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 An. SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut, yang mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m² dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tiap-tiap meter persegi (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004);
- Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari, dkk menerangkan pada poin B Keadaan Dari Tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 424 dan 425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat;
- Bahwa kemudiah atas usulan Terdakwa Ambari, dkk diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m² yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat;
- Dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m² yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat;

- Menindaklanjuti usulan Terdakwa Ambari, dkk selaku anggota Panitia A, pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03138 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 502 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 326 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara;
- Bahwa kenyatannya dasar permohonan penerbitan SHGB yang diajukan oleh SUZY NATARAHARDJA berupa Kartu Kavling Nomor: 2698 persil 424 dan persil 425 pada Blok N phase VII tertulis atas nama PONIMIN, hal ini berbeda dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakbar, ternyata persil 424 terletak di Blok M atas nama. DJAENABUN dan persil 425 terletak di Blok M atas nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling Nomor: 2682 persil 458 pada Blok N tertulis atas nama M.HANAFI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di BLOK 0 atas nama RASYIDIRI, R.B ;
- Bahwa ternyata Terdakwa Ambari, dkk sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan SUZY NATARAHARDJA tidak terdaftar dalam buku register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap diproses dengan alasan sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Terdakwa AMBARI, dkk juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan SUZY NATARAHARDJA yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya di atas kedua lokasi tanah tersebut

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdiri bangunan Sekretariat RW 03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986;

- Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama SUZY NATARAHARDJA yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 01 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasi tersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana tata kota/tata ruang pemerintah Kodya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang susunan dan tugas panitia pemeriksaan tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita SK No 283 /03/IV/UM/1.711.5.Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001. yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMBARI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakni $\text{Rp}1.722.000,00 / \text{m}^2 \times 828 \text{ meter} = \text{Rp} 1.425.816.000,-$ (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. AMBARI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Drs. AMBARI - LURAH TANJUNG DUREN UTARA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor 003/2001 tanggal 5 Januari 2001, dan selaku ANGGOTA PANITIA A berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004, bersama-sama dengan saksi Drs. Suparno Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap Anggota Panitia A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Ir. Kalvin Andar Sembiring Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia A, Endang Poniman staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia A, SUROSO, A.Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat - Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh SUZY NATARAHARDJA tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m², dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m² di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;
- Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SUZY NATARAHARDJA diterbitkan surat tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada Drs. Suparno selaku Ketua merangkap

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, Ir. Calvin A.Sembiring selaku Wakil Ketua merangkap anggota, NGATNO (anggota), SOEROSO (anggota), Terdakwa Drs. AMBARI (anggota) dan ENDANG PONIMAN selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia A, dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A). Bahwa menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Pasal 4 mengatur tugas Panitia A, antara lain:

1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB, hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 3. Mengumpulkan data keterangan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
 4. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah;
 6. Menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah, atas dasar;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan SUZY NATARAHARDJA oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek: An. SUZY NATARAHARDJA, objek: status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2682/2175/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 458 Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan dengan luas 502 m², dan peninjauan lapangan atas: status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2698/2186/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 424+425 Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec.

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Petamburan dengan luas 326 m² dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa:

1. Di atas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TINGGAL;
 2. Batas-batas di sekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK;
 3. Peruntukan di sekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN;
- Bahwa kenyatannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon Suzy Natarahardja dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara;
 - Bahwa kemudian Terdakwa AMBARI bersama-sama dengan Drs. Suparno, Ir. Calvin A. Sembiring, Endang Poniman, dan Suroso, A.Ptnh menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor 965/Rpt/B/2004 atas nama SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa telah ikut mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m², dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tiap-tiap m² (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001);
 - Selain itu Terdakwa Ambari juga ikut menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 An. SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari dkk telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m² dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tiap-tiap m² (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004);
 - Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari dkk menerangkan pada poin B Keadaan Dari Tanah tersebut pada

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 424 dan 425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian atas usulan Terdakwa Ambari dkk diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3971/09-03/0212868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 326 m² yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil 424, 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara, kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat;
- Bahwa kartu kavling yang diajukan SUZY NATARAHARDJA dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah Kartu Kavling Nomor: 2698/2186/PD/Pc AIIII/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m² dan Kartu Kavling No. 2682/2175/PD/Pc A/11111 973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m²;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan SUZY NATARAHARDJA oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek: An. SUZY NATARAHARDJA, objek: status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2682/2175/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 458 Rt. 004/03 Kel.Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan dengan luas 502 m², dan peninjauan lapangan atas: status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2698/2186/PD/PoAIIIIU1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 424+425 Rt. 004/03 Kel Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan dengan luas 326 m² dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa:
 1. Di atas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TINGGAL;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Batas-batas di sekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK. 3. Peruntukan di sekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN;

- Bahwa kenyatannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon SUZY NATARAHARDJA dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa AMBARI bersama-sama dengan Drs. SUPARNO, Ir. KALVIN A. SEMBIRING, ENDANG PONIMAN, dan SUROSO, A.Ptnh menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor: 965/Rpt/B/2004 atas nama SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa telah ikut mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m², dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tiap-tiap m² (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001);
- Selain itu Terdakwa AMBARI juga ikut menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 An. SUZY NATARAHARDJA dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari dkk telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424.425 Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m² dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tiap-tiap m² (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004);
- Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Terdakwa Ambari dkk menerangkan pada poin B Keadaan Dari Tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik Pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 424 dan 425

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phase VII Rt. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan
Wilayah Kotamadya Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian atas usulan Terdakwa AMBARI, dkk diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA Nomor 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas norm SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 326 m² yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N persil No 424.425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat;
- Selain itu juga diterbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA Nomor 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 502 m² yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat;
- Menindak lanjuti usulan Terdakwa Ambari, dkk selaku Panitia A, pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. LUKMAN HAKIM KARTASASMITA, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03138 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 502 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak SUZY NATARAHARDJA atas tanah seluas 326 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara;
- Bahwa Terdakwa AMBARI, dkk selaku Anggota Panitia A Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar yakni tidak melakukan pengecekan data yuridis maupun pengecekan data phisik di lokasi tanah yang dimohon oleh SUZY NATARAHARDJA, sebab ternyata kartu kavling yang diajukan oleh SUZY NATARAHARDJA tidak terdaftar dalam buku register selain itu Kartu Kavling Nomor 2698 persil 424 dan persil 425 pada Blok N phase VII tertulis atas nama PONIMIN, hat ini berbeda dengan yang tertera dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana persil 424 terletak di Blok M atas nama. DJAENABUN dan persil 425 terletak di Blok M atas

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling nomor: 2682 persil 458 pada Blok N tertulis atas nama M. HANAFLI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di BLOK 0 atas nama RASYIDIRI, R.B.;

- Bahwa ternyata Terdakwa AMBARI, dkk sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan SUZY NATARAHARDJA tidak terdaftar dalam buku register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap diproses dengan alasan sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Terdakwa AMBARI, dkk juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan SUZY NATARAHARDJA yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya di atas kedua lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Sekretariat RW. 03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986;
- Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama SUZY NATARAHARDJA yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 01 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasi tersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena Terdakwa AMBARI, dkk dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana tata kota/tata ruang pemerintah Kodya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita SK Nomor 283/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ambari dkk telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakni $\text{Rp}1.722.000,00 / \text{m}^2 \times 828 \text{ meter} = \text{Rp}1.425.816.000,00$ (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. Ambari sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AMBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AMBARI dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan Kota;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. AMBARI sebesar $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. AMBARI untuk membayar uang pengganti sebesar $\text{Rp}203.668.000,00$ (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004 tanggal 3 Mei 2004 (foto copy);
- 1 (satu) bendel kartu kavling no.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03139 Kel. Tanjung Duren Utara. Kec. Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) buku register Kaveling daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391;
- 1 (satu) lembar RKK (ketetapan rencana kota)/advis planing Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling No. 458.424.425;

Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENDANG PONIMAN, dkk ;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 210/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. AMBARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan (*vrijspraak*);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004 tanggal 3 Mei 2004 (foto copy);
- 1 (satu) bendel kartu kavling no.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03139 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) buku register Kaveling daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391;
- 1 (satu) lembar RKK (ketetapan rencana kota)/advis planing Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling No. 458.424.425.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENDANG PONIMAN, dkk;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2010, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2010 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2010 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal, Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “Unsur perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti yang dalam pertimbangannya antara lain yaitu:

- a. Tanah yang dimohonkan oleh SUZY NATARAHARDJA belum terdaftar sebagai tanah/asset milik Pemda DKI Jakarta karena belum dibeli dan dikelola oleh Pemda DKI Jakarta;

Menurut kami bahwa pendapat Majelis tersebut keliru sebab:

Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah diakibatkan tidak konsistennya Majelis Hakim menerapkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimohonkan oleh SUZY NATARAHARDJA belum terdaftar sebagai tanah/asset milik Pemda

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta adalah keliru, sebab menurut keterangan saksi EKO BHARUNO selaku Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta dalam suratnya nomor 1480/0786.6 tanggal 16 Mei 2004 yang menjawab permohonan SUZY NATARAHADJA perihal Permohonan penjelasan aset Pemda DKI Jakarta, dengan tegas menerangkan bahwa lokasi SHGB No 03138 dan SHGB 03139 menurut Rencana kota peruntukkannya tanah tersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan Marga Jalan (MJL);

Bahwa menurut keterangan saksi Ir. SARWO HANDAYANI (mantan Kepala Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta) menyatakan bahwa di lokasi tanah tersebut adalah tanah yang dalam penguasaan negara sebagaimana terdaftar dalam buku daftar inventaris Biro Perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Pemda DKI Jakarta tanggal 7-2-1995 nomor urut 00130 jalan Tanjung Duren Utara VII , luas tanah 1034 m², yang sudah tercatat sebagai aset sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai No 360 seluas 806 m². Belum tercatatnya sebagian luas tanah negara tersebut hanya masalah waktu saja untuk proses pensertifikatannya karena menunggu antrian untuk didaftarkan sebagai aset selain itu juga menyangkut masalah biaya pensertifikatan. Bahwa selama ini tanah negara tersebut telah digunakan sebagai kantor sekretariat RW. 03 Kelurahan Tanjung Duren Jakarta Barat. Perihal tersebut juga telah ditegaskan dalam Surat Kepala Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta SARWO HANDAYANI, Nomor: 558/076.2 tanggal 2 April 2008 perihal penjelasan aset pertamanan yang ditujukan kepada Camat Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang menegaskan bahwa lokasi tanah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Rt 004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat adalah TANAH ASET PEMERINTAH Propinsi DKI Jakarta, tercatat pada buku inventaris dengan nomor register: 00130;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAUZAL KAHAR (kepala Sudin Tata Kota/ Tata Ruang Pemkot Jakarta Barat) menyatakan bahwa di lokasi tanah SHGB No 03138 dan 03139 a/n SUZY NATARAHADJA tersebut berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 01 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, disebutkan dengan jelas bahwa peruntukan tanah

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lokasi tersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengadaan tanah /pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, meliputi juga JALAN UMUM dan PERTAMANAN; Bahwa Hakim dan Penuntut Umum dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengikuti sidang lapangan pada tanggal 15 Juli 2010 yang mana hasilnya ternyata tanah yang dimohonkan oleh SUZY NATARAHARDJA untuk penerbitan sertifikat SHGB No. 03138 dan 03139 tersebut yaitu kavling 424, 425 dan 458 sudah ada pemiliknya. Yakni nomor kavling 424, kav 425 dan kav 458 sudah dimiliki orang lain, yakni nomor kavling 424 dimiliki oleh Jong Muk Tjhiang - terletak di Jalan Tanjung Duren Utara VII Nomor 424 Blok M PHASE VII RT 003/010 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomer 3113 menjadi SHM Nomor 529, dengan luas tanah 150 m² dan letaknya pada posisi sebelah barat dari gambar yang tercantum pada kartu kavling yang diajukan SUZY NATARAHARDJA;

Bahwa Kartu/nomor Kavling 425 juga sudah ada pemiliknya yakni tertera atas nama Ny. SUWAIBAH SUPRAPTO, alamat Jalan Tanjung Duren Utara VII kav 425 Blok M PHASE VII dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 seluas 321 m², dan kartu Kavling Nomor 458 juga sudah ada pemiliknya yakni DJOKO UTOMO alamat Jalan Tanjung Duren Utara IV kav 458 Blok O PHASE VII dengan SHGB 420 kemudian menjadi SHM No 973, dengan luas tanah 474 m², terletak pada posisi sebelah utara dari gambar yang tercantum pada kartu peretakan;

Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil penelitian sebagaimana dalam surat Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 4982/26.2-600/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Berita Acara Penelitian Lapang atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3138 dan No. 3139/Tanjung Duren Utara atas nama SUZY NATARAHARDJA yang pada intinya menyatakan bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat kartu kaveling ganda. Bahwa Kantor Pertanahan Nasional juga sudah menyatakan bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan No. 3138 dan No. 3139/Tanjung Duren Utara atas nama SUZY NATARADJA mengandung cacat hukum dan selanjutnya telah

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan PEMBATALAN atas Hak Guna Bangunan No. 3138 dan No. 3139/Tanjung Duren Utara dimaksud. Bahwa Buku Tanah HGB No 03138 dan No 03139 atas nama pemegang hak Suzy Natarardja telah dilakukan PEMBLOKIRAN oleh Kantor pertanahan Jakarta Barat tanggal 26 Juni 2008;

- b. Bahwa mengenai status SHGB No. 03138 dan 03139 proses perdatanya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga belum diketahui secara pasti tentang kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh SUZY NATARAHARDJA;

Menurut kami bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut keliru sebab:

Bahwa meskipun perkara perdatanya masih berjalan akan tetapi tidak menutup jalannya persidangan pidana terhadap kasus *in casu*. Bahkan semestinya harus diputus terlebih dahulu perkara pidananya dari pada perkara perdatanya sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk memutus bebas perkara korupsi atas nama Drs. AMBARI;

Bahwa dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa atas nama Drs. SUPARNO, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan Terdakwa Drs. SUPARNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi hilangnya tanah negara di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/G/2009/PTUN Jkt tanggal 28 April 2010 dalam perkara yang sama antara SUZY NATARAHARDJA sebagai Penggugat melawan Walikota Jakarta Barat sebagai Tergugat, pihak Walikota Jakarta Barat telah memenangkan sebagai pemilik tanah yang dimohonkan oleh SUZY NATARAHARDJA sehingga Majelis Hakim telah salah dalam memutuskan bahwa Drs. Ambari secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dalam hilangnya asset Pemda DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara;

- c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak akurat karena tidak ada penghitungan dari BPKP;

Menurut kami bahwa pendapat Majelis tersebut keliru sebab:

Bahwa menurut hemat kami penghitungan tentang kerugian negara terhadap kasus *in casu* cukup hanya dengan penghitungan sederhana yaitu berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang dimohonkan oleh

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZY NATARAHARJA, karena dari NJOP tersebut sudah tergambar jelas nilai dari tanah yang dimaksud sehingga tidak diperlukan perhitungan audit BPKP . Dan selain itu Sertifikat SHGB No 03138 dan No 03139 a/n SUZY NATARAHARDJA belum dicabut sehingga meskipun sudah diblokir oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat perbuatan Terdakwa AMBARI dkk. sehingga mengakibatkan hilangnya tanah negara yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Pemda Propinsi DKI Jakarta senilai NJOP tanah tahun 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Jakarta Barat yakni Rp1.722.000,00 /m² x 828 meter = Rp1.425.816.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi huruf a, b, c, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, masing-masing H. Slamet Arsyad, Sutimin, Bambang Djoko Susilo, Ir. Eko Bharuno, M.T., Drs. Sarwo Handayani, M.Si., Endang Poniman dan Abdul Hakim, alat bukti surat dan petunjuk, Terdakwa Drs. Ambari selaku Lurah Tanjung Duren Utara selaku Anggota Panitia A, melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drs. Suparno Kepala Sub. Seksi Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia A, Endang Poniman staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah selaku Sekertaris merangkap Anggota Panitia A, dan Suroso, A.Ptnh selaku Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, selaku Anggota Panitia A (penuntutannya dilakukan secara terpisah) seperti diuraikan dibawah ini:

1.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana disempurnakan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa setiap perjanjian yang memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (disebut Pejabat);

- 1.2. Bahwa tanah seluas 502 m² status tanah negara bekas eigendom/E.5961 telah dikeluarkan kartu kapling tanggal 23 Juli 1973 Nomor 2682/2175/PD/PoA/111/1973 letak Tanjung Duren Utara IV A Blok N, Nomor 458, RT. 004//03 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol dari tanah sebesar 326 m² status tanah negara bekas Eigendom / E.5961 seb telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 Nomor 2698/2186/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IV A Blok N Nomor 424-425 RT. 004/03 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol;
- 1.3. Bahwa tanah seluas 502 m² kartu kavling atas nama Hanafi Tanjung Duren Utara IV A Blok N dan tanah seluas 326 m² Blok N, Nomor 424. 425 atas nama Ponimin;
- 1.4. Bahwa kartu kavling luas 502 atas nama Hanafi dan kartu kavling luas 326 m dialihkan kepada DJOKO SURASTIO SUTRISNO dijual kepada SUZY NATARAHARDJA;
- 1.5. Bahwa sesuai uraian butir 1.4 di atas diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3138 dan Sertifikat HGB Nomor 3139 Tanjung Duren Utara atas nama SUZY NATARAHARDJA;
- 1.6. Bahwa kartu kavling sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai Akta sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 20 Tahun 1961 perjanjian yang memindahkan hak atas tanah dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1.6 di atas SHGB Nomor 3138 dan SHGB Nomor 3139 atas nama SUZY NATARAHARDJA di blokir tahun 2008 adalah tepat dan benar;
- 1.8. Bahwa sebagai alat bukti petunjuk, dalam perkara yang sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan Terdakwa Drs. Suparna dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1791/G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2010 antara SUZY NATARAHARDJA sebagai Penggugat melawan Walikota Jakarta Barat sebagai Tergugat, gugatan Penggugat di tolak;

1.9. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung perhitungan adanya kerugian keuangan negara oleh BPK merupakan keterangan ahli sesuai KUHAP dan sebagai keterangan ahli hanya merupakan salah satu dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

1.10. Bahwa nilai jual obyek pajak (NJOP) atas tanah yang dimohonkan hak oleh SUZY NATARAHARDJA yakni $\text{Rp}1.722.000,00/\text{m}^2 \times 828 \text{ m}^2 = \text{Rp}1.425.816.000,00$ (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah) dimana NJOP secara umum telah diketahui, maka sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak perlu dibuktikan, dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar $\text{Rp}1.425.816.000,00$ (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah)

1.11. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

2. Bahwa sesuai pertimbangan pada butir 1.10 di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; Oleh karenanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 18 November 2010, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur delik "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" merupakan anasir konstitutif terjadinya delik, baik yang dakwaan Primair maupun Subsidiar. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik oleh karena di sini letak perbedaan penilaian Jaksa Penuntut Umum dengan *Judex Facti*;
2. Fakta yang terungkap di persidangan seperti dikemukakan *Judex Facti* bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan dengan terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3138 dan No. 3139 atas nama Suzy Nataraharja yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan. Berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dan Advis Planing (RKK) tahun 1997 yang ditanda tangani 1 September 1977 dan Lembar Recana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasi tersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan jalur jalan 8 meter. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Joko Susilo dan saksi Ir. Eko Baruno, MT dihubungkan dengan Surat Kepala Dinas Pertamanan No. 337 agar Sdri. SUZY NATARAHARDJA menghubungi Biro Perlengkapan DKI, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata tanah yang telah diterbitkan hak guna bangunan 03138 dan hak guna bangunan 03139 atas nama Sdri. SUZY NATAHARDJA, dalam data pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Daerah;
3. Keraguan atas kepemilikan tanah *a quo* semakin diperkuat dengan kesaksian Abdul Hakim, ahli waris alm. Hanafi adalah pemilik kavling dan istrinya bernama Hj. MAEMUNAH menyatakan bahwa tahun 1977 tanah tersebut dipinjamkan untuk kantor RW sebagai pengganti Kantor RW yang lama yang sering kena banjir;
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang milik Daerah adalah semua

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

5. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tersebut berbunyi "barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah harus disetifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03138 dan 03039 bukan merupakan tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta, apalagi terhadap status hak tersebut oleh pemegang hak Sdri. SUZY NATARAHARDJA sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara Perdata tingkat banding, dapat dibenarkan atau tidak terbantahkan;
7. Pembaca I berpendapat tidak dapat dipastikan apakah tanah yang dikuasai Sdr. SUZY NATARAHARDJA apakah milik negara/bukan sehingga unsur kerugian negara dalam perkara *a quo* tidak terbukti atau sangat meragukan (*indubio pro reo*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Lurah Tanjung Duren Utara yang lebih mengetahui keadaan di wilayah tersebut tidak memberikan masukan-masukan yang sebenarnya tentang kondisi tanah yang dimohonkan untuk penerbitan SHGB oleh SUZY NATARAHARDJA;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan beralihnya tanah Negara ke pihak lain; dan
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Sertifikat tanah SHGB Nomor 03139 atas nama SUZY NATARAHARDJA sudah di blokir oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 210/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 18 November 2010 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa **Drs. AMBARI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti:

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel risalah peninjauan ke lokasi (cek fisik) No. 966/RPT/B/2004 tanggal 3 Mei 2004 (foto copy);
- 1 (satu) bendel kartu kavling no.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03139 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. SUZY NATARAHARDJA. (foto copy);
- 1 (satu) buku register Kaveling daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391;
- 1 (satu) lembar RKK (ketetapan rencana kota)/advis planing Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling No. 458.424.425.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENDANG PONIMAN, dkk;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)